



P U T U S A N

No. 1519 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | DAVID ANTAMENG ; |
| Tempat lahir | : | Kali, Pineleng ; |
| Umur / tanggal lahir | : | 59 tahun / 05 April 1952 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Desa Pineleng II Lingkungan VIII, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ; |
| Agama | : | Kristen Katolik ; |
| Pekerjaan | : | Sopir ; |

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DAVID ANTAMENG pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa telah menerima uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 dan dilanjutkan pada tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan 10 Maret 2011, bertempat di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado menerima uang panjar atau tanda jadi jual beli tanah / kebun dari saksi DANIEL WAHANI sebesar Rp85.500.000,00 yang setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi MARGARETHA WAWORUNDENG, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi MARGARETHA WAWORUNDENG memberikan Surat Kuasa kepada anak kandungnya tertua dari suami pertamanya Alm. FRANS SELA ANTAMENG, yakni Terdakwa DAVID ANTAMENG tertanggal 31

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1519 K /Pid/2012



September 2009 di mana untuk mengurus, mengatur atau menjual, menerima dan menyelesaikan semua urusan menyangkut dengan tanah kebun miliknya bernama Waruga Sariow seluas 21.914 M² yang terletak di daerah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, kemudian dengan Surat Kuasa tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2010 bertempat di rumah FENTJE LASUT (Kepala Lingkungan Koka) di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dari PT. PLN saksi AGUNG PAMPUDI menyerahkan uang sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, penyerahan uang tersebut sehubungan dengan keperluan lintasan PLN jalur ROW T/L 150 kV Lopana-Teling di Desa Koka Kecamatan Pineleng, guna untuk pembayaran ganti rugi atas tanaman kelapa, cengkeh, rambutan, langsung, dan mangga yang berada di tanah seluas 21.914 M² milik saksi MARGARETHA WAWORUNDENG. Kemudian Terdakwa juga melakukan penjual tanah kepada saksi DANIEL WAANI secara bertahap (cicil), yaitu pada :

- 1 Tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.000.000,00
- 2 Tanggal 04 Desember 2010 Rp 2.300.000,00
- 3 Tanggal 17 Desember 2010 Rp 2.700.000,00
- 4 Tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00
- 5 Tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00
- 6 Tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00
- 7 Tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00

dan penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang panjar atau tanda jadi jual-beli tanah kebun milik saksi MARGARETHA WAWORUNDENG, sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi penerimaan yang pada saat itu diserahkan di Kantor saksi DANIEL WAANI di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak memberi tahu kepada saksi MARGARETHA WAWORUNDENG selaku pemberi kuasa tapi hanya diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanah kebun Waruga Sariow seluas 21.914 M² tersebut yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa sudah ada orang yang mau ambil, yaitu saksi DANIEL WAANI ;

- Bahwa semua uang yang diterima Terdakwa yang bersumber dari hasil ganti rugi dari PLN dan penjualan tanah kebun milik saksi MARGARETHA WAWORUNDENG di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp119.100.000,00 (seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi MARGARETHA WAWORUNTU selaku pemberi kuasa dan tanpa seizin saksi MARGARETHA WAWORUNDENG, uang tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada adik-adiknya, yaitu :

- Fery Antameng Rp24.000.000,00
- Agustina Antameng Rp15.500.000,00
- Tineke Antameng Rp25.000.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa DAVID ANTAMENG ;

- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MARGARETHA WAWORENDENG mengalami kerugian atas tanah miliknya sebesar Rp119.100.000,00 (seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan mencabut / membatalkan surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa David Antameng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN”, sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Antameng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Surat Kuasa tanggal 31 September 2009 ;
 - b Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2011 ;
 - c 7 (tujuh) lembar kwitansi masing-masing :
 - 1 Tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00
 - 2 Tanggal 4 Desember 2010 Rp 2.300.000,00
 - 3 Tanggal 17 Desember 2010 Rp 2.700.000,00
 - 4 Tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00
- 6 Tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00
- 7 Tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00
- d 1 (satu) lembar kwitansi ganti rugi tanaman dari PT PLN Rp33.600.000,00 terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Membebani Terdakwa David Antameng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 15 / Pid.B / 2012 /

PN.MDO tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa David Antameng yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Menyatakan Terdakwa untuk dakwaan tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtvervolging*) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa fotokopi surat, yakni :
 - a Surat Kuasa tanggal 31 September 2009 ;
 - b Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2011 ;
 - c 7 (tujuh) lembar kwitansi masing-masing :
 - 1 Tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00
 - 2 Tanggal 4 Desember 2010 Rp 2.300.000,00
 - 3 Tanggal 17 Desember 2010 Rp 2.700.000,00
 - 4 Tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00
 - 5 Tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00
 - 6 Tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00
 - 7 Tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00
- d 1 (satu) lembar kwitansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23 / akta Pid / 2012 /

PN.MDO jo No. 15 / Pid.B / 2012 / PN.Mdo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Mei 2012 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2012 dari Terdakwa (dengan perantaraan Pensehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2012) sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 jo Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado No. 15 / Pid.B / 2012 / PN.MDO tanggal 23 April 2012 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan putusan bebas *Judex Facti* sebagai putusan bebas tidak murni, dengan dasar alasan bahwa *Judex Facti* mendasari putusannya atas dasar penafsiran yang keliru, sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-270 / Mdo / Epp.2 / 12 / 2011 tanggal 29 Maret 2012, Penuntut Umum telah membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam pasal 372 KUHP dengan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru, yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi (Agustina Antameng, Tineke Antameng, Ferry Antemeng) yang merupakan saudara-saudara atau adik-adik Terdakwa dan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi korban Margaretha Waworundeng yang diperiksa di persidangan sehingga dalam putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian dakwaan tersebut harus dinyatakan “Dilepas dari tuntutan hukum”;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu :

- 1 Keterangan saksi Margaretha Waworundeng : telah berjanji di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu anak kandung saksi ;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah yang sebenarnya ;
 - Bahwa benar, saksi pernah menandatangani Surat Kuasa yang saat itu dalam keadaan sakit dan tidak berdaya ;
 - Bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah dan menemui saksi dan menyodorkan Surat Kuasa kepada saksi untuk ditandatangani ;
 - Bahwa benar, saksi menandatangani Surat Kuasa dengan Terdakwa mengambil tangan saksi untuk jempol lalu tanda tangan Surat Kuasa ;
 - Bahwa benar, saksi pernah diberitahu Terdakwa tanah milik saksi telah dijual dan dilalui oleh jaringan PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penerimaan uang sesuai dengan bukti kwintasi penerimaan uang panjar pembayaran tanah dari Daniel Waani tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atas penjualan atau panjar tanah milik saksi ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi tanaman dari PLN ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa dan Terdakwa yang buat Surat Kuasa serta menyuruh saksi untuk tanda tangan dalam Surat Kuasa yang saat itu saksi dalam keadaan sakit ;
- Bahwa benar, tanah milik saksi terletak di Waruga Sariow Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah milik saksi yang terletak di Waruga Sariow luasnya kurang lebih sekitar 21.914 M² ;
- Bahwa benar, tanah milik saksi dijual oleh Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau ada penerimaan uang hasil penjualan tanah ;
- Bahwa benar, antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu anak kandung saksi ;
- Bahwa benar, saksi bertanda tangan di dalam Surat Kuasa dengan cara Terdakwa tarik tangan saksi kemudian kasih jempol ;
- Bahwa benar, tanah milik saksi diperoleh sewaktu saksi masih muda ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa yang saksi jempol dan tanda tangan tidak dibacakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa saksi sudah batalkan dan cabut ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat pencabutan Kuasa tanggal 23

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi masing-masing tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00, tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00, tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00, tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00, tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00, tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN Rp33.600.000,00 serta dicocokkan dengan fotokopi yang ada dalam berkas perkara ternyata cocok ;

- Bahwa benar, Surat Kuasa digunakan oleh Terdakwa untuk penjualan tanah dan tanah dan Terdakwa mengatakan tanah sudah ada yang ambil ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan tanah sudah ada yang ambil ada Tineke yang saat itu menjaga saksi ;
- Bahwa benar, tanah sudah ada yang membayar ;
- Bahwa benar, pembayaran tanah saksi tidak pernah menerima uang ;
- Bahwa benar, pembayaran ganti rugi tanaman dari PT. PLN, saksi tidak pernah terima uang ;
- Bahwa benar, penjualan tanah dan ganti rugi tanaman dari PT. PLN saksi tidak pernah dikasih tahu ;
- Bahwa benar, tanah yang dijual adalah milik saksi ;
- Bahwa benar, setelah mendengar ada penjualan tanah dan ganti rugi tanaman dari PT. PLN saksi hanya diam dan tdak pernah bicara lagi.

Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan Terdakwa ada sebagian yang benar dan ada sebagian yang salah ;

Yang salah penjualan tanah saksi ada dan menyuruh Terdakwa jual saja nanti saksi tanda tangan ;

Terdakwa tidak menarik dan mengambil tangan saksi untuk tanda tangan Surat Kuasa, dan penjualan tanah atas persetujuan dari saksi dan menyuruh Terdakwa untuk dijual.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap ada keterangannya.

2 Keterangan Santje Nayoan ; di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian adalah sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu kakak saksi tetapi lain bapak ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Margaretha Waworundeng dan masih ada hubungan keluarga, yaitu mama saksi ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan surat kuasa dan dalam Surat Kuasa tersebut yang tanda tangan adalah mama saksi, yaitu Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, pembuatan Surat Kuasa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, mama saksi yang bernama Margaretha Waworundeng tinggal sama saksi ;
- Bahwa benar, tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 21.914 M² yang terletak di Waruga Sariow Desa Koka, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah milik Margaretha Waworundeng diperoleh dari perkawinan pertama dengan lelaki Frans Sela Antameng ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa diketahui oleh adik-adik Terdakwa ;
- Bahwa benar, penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa benar, yang membeli tanah seluas 21.914 M² adalah Daniel Waani ;
- Bahwa benar, saksi tahu yang membeli tanah tersebut adalah Daniel Waani karena saksi mendengar dari isteri Daniel Waani dengan kredit atau cicil bertempat di Ruko milik Daniel Waani ;
- Bahwa benar, penjualan tanah oleh Terdakwa Cuma lewat telepon ;
- Bahwa benar, tanaman yang ada di dalam tanah tersebut saksi tidak tahu yang kelola ;
- Bahwa benar, yang menguasai tanah yang dijual oleh Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, transaksi penjualan tanah antara Terdakwa dengan Daniel Waani saksi tidak tahu ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak tahu dengan kwintansi tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp.20.000.000,-00(dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwintansi uang dari pihak PT. PLN yang diterima oleh Dafid Antameng (Terdakwa) sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa telah dicabut oleh mama saksi (Margaretha Waworundeng).

Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan terdakwa pada pokoknya tidak tahu.

3 Keterangan Ferry Antameng ; di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, di persidangan saksi tidak keberatan dan tidak mengundurkan diri menjadi saksi ;
- Bahwa benar, saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu kakak saksi ;
- Bahwa benar, saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan soal penerimaan dan pengambilan uang ;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang dari Terdakwa (kakak saksi) ;
- Bahwa benar, ada Surat Kuasa dari ibu saksi kepada Terdakwa (kakak saksi) untuk menjual, mengurus dan mengatur tanah yang bernama Waruga Sariow ;
- Bahwa benar, tanah tersebut luas sekitar 21.914 M² yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2011, ibu saksi yang bernama Margaretha Waworundeng telah mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, di tanah tersebut ada tanaman kelapa, cengkeh, langsung, rambutan, pisang, advokat, nangka, sukun, dan bambu serta ada pohon kayu lingguah ;
- Bahwa benar, tanah tersebut belum terjual dan akan dijual kepada Daniel Waani baru panjar dan tanda jadi ;
- Bahwa benar, saksi sudah menerima uang panjar dan tanda jadi penjual tanah tersebut dari Daniel Waani ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di Waruga Sariow akan dijual dan belum mempunyai sertifikat ;
- Bahwa benar, tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya ;
- Bahwa benar, transaksi jual beli tanah dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya merupakan panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ;
- Bahwa benar, transaksi panjar atau tanda jadi jual beli atas tanah tersebut antara Terdakwa dan Daniel Waani terjadi pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, 18 Februari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 bertempat di Kantor Daniel Waani di Wanea Tanjung batu Kota Manado ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN ;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi terima dari Terdakwa dan uang tersebut berasal dari Daniel Waani yang merupakan panjar atau tanda jadi penjualan tanah namun belum terjadi jual beli ;
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Daniel Waani saksi tidak tahu tetapi uang yang lainnya dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, selain saksi yang menerima uang panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ada juga saudara-saudara saksi yang menerima, yaitu saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Agustina Antameng Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tineke Mareike Antameng Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa namun uang yang diterima Terdakwa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, Margaretha Waworundeng tidak menerima uang panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ;
- Bahwa benar, uang yang saksi terima dalam setiap panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut, yaitu tanggal 23 Desember 2010 dari jumlah keseluruhan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi tahu ada uang ganti rugi dari PLN atas tanaman yang ada di tanah tersebut yang dilalui oleh jaringan PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, dari uang ganti rugi PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), saksi mendapat Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa dapatnya, Agustina dapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tineke Mareike Antameng dapat Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi dari PLN, Margarethan Wawurendeng tidak dapat ;



- Bahwa benar, saksi tahu Terdakwa terima uang sebagai panjar atau tandi jadi penjualan tanah dari Daniel Waani sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ganti rugi dari PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di wilayah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa belum terjual tetapi sebagai panjar dan tanda jadi.

Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

4 Keterangan Agustina Antameng ; di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, di persidangan saksi tidak keberatan dan tidak mengundurkan diri menjadi saksi ;
- Bahwa benar, saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu kakak saksi ;
- Bahwa benar, saksi mendapat uang panjar dan tanda jadi penjual tanah tersebut dari Daniel Waani Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, tanah belum terjual secara sah baru berupa panjar atau tanda jadi ;
- Bahwa benar, tanah terletak di Waruga Sarouw Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah milik dari bapak saksi yang bernama Fran Sela Antameng ;
- Bahwa benar, tanah luasnya sekitar kurang lebih 21.914 M² ;
- Bahwa benar, tanah diperoleh Frans Sela Antameng diperoleh sebelum perkawinan dengan Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, di tanah tersebut ada tanaman kelapa, cengkeh, langsung, rambutan, dan mangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada Surat Kuasa untuk Terdakwa yang ditandatangani oleh Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, isi Surat Kuasa untuk mengurus, menjual, menyelesaikan yang berhubungan dengan tanah yang akan dijual ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa dibuat pada tanggal 31 September 2009 ;
- Bahwa benar, surat kuasa tanggal 31 September 2009 telah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus kelengkapan sertifikat tanah dan menerima ganti rugi tanaman dari PT. PLN dan uang panjar dan tanda jadi jual beli tanah dari Daniel Waani ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa sudah dibatalkan oleh Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa dibuat di Kepala Desa setempat ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, uang sebagai panjar dan tanda jadi jual beli tanah keseluruhan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pengurusan sertifikat oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) belum dikasih kepada Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, tanah untuk dijual tertulis dalam Surat Kuasa ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) saksi terima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi terima uang ada Surat Kuasa dan persetujuan dari Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di Waruga Sarouw Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Margaretha Waworundeng secara lisan setuju untuk dijual ;
- Bahwa benar, tanah tersebut belum terjual dan akan dijual kepada Daniel Waani baru panjar dan tanda jadi ;
- Bahwa benar, uang yang saksi terima dari Daiel Waani merupakan pinjaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah menerima uang panjar dan tanda jadi penjual tanah tersebut dari Daniel Waani ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di Waruga Sariow akan dijual dan belum mempunyai sertifikat ;
- Bahwa benar, tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya ;
- Bahwa benar, transaksi jual beli tanah dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya merupakan panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ;
- Bahwa benar, transaksi panjar atau tanda jadi jual beli atas tanah tersebut antara Terdakwa dan Daniel Waani terjadi pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, 18 Februari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 bertempat di Kantor Daniel Waani di Wanea Tanjung Batu Kota Manado ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat pencabutan kuasa tanggal 23 Februari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN ;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi terima dari Terdakwa dan uang tersebut berasal dari Daniel Waani yang merupakan panjar atau tanda jadi penjualan tanah namun belum terjadi jual beli ;
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Daniel Waai saksi tidak tahu tetapi uang yang lainnya dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, selain saksi yang menerima uang panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ada juga saudara-saudara saksi yang menerima, yaitu saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Ferry Antameng

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tineke Mareike Antameng Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa namun uang yang diterima Terdakwa, saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

5 Keterangan Tineke Mareike Antameng ; di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, di persidangan saksi tidak keberatan dan tidak mengundurkan diri menjadi saksi ;
- Bahwa benar, saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, yaitu kakak saksi ;
- Bahwa benar, saksi mendapat uang panjar dan tanda jadi penjual tanah tersebut dari Daniel Waani Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, tanah belum terjual secara sah baru berupa panjar atau tanda jadi ;
- Bahwa benar, tanah terletak di Waruga Sarouw Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah milik dari bapak saksi yang bernama Fran Sela Antameng ;
- Bahwa benar, tanah luasnya sekitar kurang lebih 21.914 M² ;
- Bahwa benar, tanah diperoleh Frans Sela Antameng diperoleh sebelum perkawinan dengan Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, di tanah tersebut ada tanaman kelapa, cengkeh, langsung, rambutan, dan mangga ;
- Bahwa benar, ada Surat Kuasa untuk Terdakwa yang ditandatangani oleh Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, isi Surat Kuasa untuk mengurus, menjual, menyelesaikan yang berhubungan dengan tanah yang akan dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Surat Kuasa dibuat pada tanggal 31 September 2009 ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa tanggal 31 September 2009 telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelengkapan sertifikat tanah dan menerima ganti rugi tanaman dari PT. PLN dan uang panjar dan tanda jadi jual beli tanah dari Daniel Waani ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa sudah dibatalkan oleh Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa dibuat di Kepala Desa setempat ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, uang sebagai panjar dan tanda jadi jual beli tanah keseluruhan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pengurusan sertifikat oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) belum dikasih kepada Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, tanah untuk dijual tertulis dalam Surat Kuasa ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) saksi terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi terima uang ada surat kuasa dan persetujuan dari Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di Waruga Sarouw Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Margaretha Waworundeng secara lisan setuju untuk dijual ;
- Bahwa benar, tanah tersebut belum terjual dan akan dijual kepada Daniel Waani baru panjar dan tanda jadi ;
- Bahwa benar, uang yang saksi terima dari Daniel Waani merupakan pinjaman ;
- Bahwa benar, saksi sudah menerima uang panjar dan tanda jadi penjual tanah tersebut dari Daniel Waani ;
- Bahwa benar, tanah yang terletak di Waruga Sariow akan dijual dan belum mempunyai sertifikat ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya ;
 - Bahwa benar, transaksi jual beli tanah dengan nilai harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeternya merupakan panjar atau tanda jadi penjualan atas tanah tersebut ;
 - Bahwa benar, transaksi panjar atau tanda jadi jual beli atas tanah tersebut antara Terdakwa dan Daniel Waani terjadi pada tanggal 23 Desember 2010, 30 Desember 2010, 18 Februari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 bertempat di Kantor Daniel Waani di Wanea Tanjung Batu, Kota Manado ;
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat kuasa tanggal 31 September 2009, Surat pencabutan kuasa tanggal 23 Februari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN ;
 - Bahwa benar, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi terima dari Terdakwa dan uang tersebut berasal dari Daniel Waani yang merupakan panjar atau tanda jadi penjualan tanah namun belum terjadi jual beli ;
 - Bahwa benar, jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Daniel Waani saksi tidak tahu tetapi uang yang lainnya dikuasai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu jumlah uang yang dikuasai oleh Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.
- 6 Keterangan Daniel Waani ; berjanji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan beli tanah dan baru rencana mau beli tanah ;
- Bahwa benar, penjualan tanah tersebut belum terjadi baru sebatas perikatan untuk penjualan tanah dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah yang mau rencana saksi beli terletak di Wilayah Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah yang rencana saksi mau beli dengan harga Rp 23.000/meter persegi ;
- Bahwa benar, luas tanah yang rencana saksi mau beli kurang lebih 2 hektar ;
- Bahwa benar, tanah yang rencana mau beli tersebut saksi sudah kasih uang sebagai panjar ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwintansi masing-masing tanggal 05 Oktober Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, tanah yang rencana saksi beli ada Surat Kuasa ;
- Bahwa benar, tanah yang rencana saksi beli milik dari Antameng ;
- Bahwa benar, ada Surat Kuasa dari orang tua Terdakwa yang bernama Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Pebruari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 17

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN ;

- Bahwa benar, saksi tahu Margaretha Waworundeng mencabut Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2011 ;
- Bahwa benar, saksi berikan uang kepada Terdakwa sebelum Margaretha Waworundeng mencabut Surat Kuasa ;
- Bahwa benar, setelah saksi membaca Surat Kuasa terakhir berikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan kwintansi tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, perhitungan saksi kasih uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan surat-surat dan sertifikat ;
- Bahwa benar, saksi beli tanah tersebut sesuai dengan ukuran Rp23.000,00/meter ;
- Bahwa benar, pelunasan setelah mereka (Ferry Antameng, Agustina Antameng, Tineke Mareike Antameng dan Terdakwa) menerbitkan sertifikat ukuran Agraria dan ukuran dari Desa ;
- Bahwa benar, ganti rugi dari PT. PLN saksi tidak tahu dan tidak ada urusan dan kaitannya dengan saksi ;
- Bahwa benar, setiap kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa ada adik-adiknya Terdakwa ;
- Bahwa benar, kwintansi yang tertulis di belakang yang buat isteri saksi tanggal 28 Februari 18 Februari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 dan ditandatangani oleh kakak beradik dari Terdakwa dan langsung dibagi saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, mereka (Ferry Antameng, Agustina Antameng, Tineke Mareike Antameng dan Terdakwa) menerima uang bertanda tangan di hadapan saksi ;
- Bahwa benar, saksi pernah cek lokasi tanah yang rencana dibeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi beli tanah berdasarkan Surat Kuasa dan pengakuan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang diberikan di persidangan , tanggapan Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

7 Keterangan Terdakwa David Antameng, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, tanah yang akan dijual masuk dalam wilayah Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, tanah yang akan dijual milik orang tua Terdakwa Fransela Antameng ;
- Bahwa benar, tanah tersebut adalah harta milik papa Terdakwa ;
- Bahwa benar, papa Terdakwa (frans Sela Antameng menikah dengan mama Terdakwa Margaretha Waworundeng dan mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Agustina Antameng, Tineke Mareike Antameng dan Ferry Antameng ;
- Bahwa benar, tanah tersebut belum dibagi waris ;
- Bahwa benar, Terdakwa ada perjanjian dengan saksi Daniel Waani untuk pembelian tanah dan Terdakwa akan menjualnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual tanah tersebut ada persetujuan dari ahli waris (kakak beradik) ;
- Bahwa benar, mama Terdakwa Margaretha Waworundeng ada persetujuan untuk menjual tanah ;
- Bahwa benar, ada Surat Kuasa dari mama Terdakwa Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2011, 7 (tujuh) lembar kwintansi masing-masing tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 tanggal

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 tanggal 10 Maret 2011
Rp25.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT.
PLN Rp33.600.000,00 dan Terdakwa telah menerima uang dari Daniel
Waani dan ganti rugi PLN sesuai dengan kwintansi ;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, adik Terdakwa bernama Agustina Antameng mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tineke Mareike Antameng mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Ferry Antameng mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, secara keseluruhan Terdakwa menerima uang dari Daniel waani sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, uang yang diterima dari Daniel Waani tersebut, mama Terdakwa Margaretha Waworundeng) akan mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat kasih ;
- Bahwa benar, uang Rp Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa belum sempat kasih kepada mama Terdakwa Margaretha Waworundeng karena diambil alih oleh adik Terdakwa yang lain papa bernama Santje Nayoan ;
- Bahwa benar, Terdakwa rencana kasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut masih sama Terdakwa ;
- Bahwa benar, sebagai bukti Terdakwa menjual karena ada Surat Kuasa dari Margaretha Waworundeng ;
- Bahwa benar, Surat Kuasa sudah dicabut oleh Margaretha Waworundeng pada tanggal 23 Februari 2011 ;
- Bahwa benar, Terdakwa tahu Surat Kuasa dicabut diberitahu oleh adik-adik Terdakwa ;
- Bahwa benar, uang panjar atau tanda jadi dari Daniel Waani dan uang ganti rugi tanaman dri PT. PLN lebih dulu terima, baru Surat Kuasa dicabut ;
- Bahwa benar, uang ganti rugi tanaman dari PT. PLN Terdakwa tidak kasih kepada Margaretha Waworundeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN terhadap tanaman karena dilewati oleh jaringan PLN.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di atas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 31 September 2009 saksi Margaretha Waworundeng pernah menandatangani Surat Kuasa untuk mengurus, mengatur atau menjual, menerima dan menyelesaikan semua urusan menyangkut dengan tanah kebun miliknya bernama Waruga Sariow seluas 21.914 M² yang terletak di daerah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa benar, dengan Surat Kuasa tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2010 bertempat di rumah Fentje Lasut (Kepala Lingkungan Koka) di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa Terdakwa telah menerima penyerahan uang sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. PLN sebagai ganti rugi atas tanaman kelapa, cengkeh, rambutan, langsung, dan mangga yang berada di tanah seluas 21.914 M² milik saksi Margaretha Waworundeng sehubungan dengan keperluan lintasan PLN jalur ROW T/L 150 kV Lopana-Teling ;
- Bahwa benar, dengan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah menerima uang panjar atau tanda jadi penjualan tanah kebun dari saksi Daniel Waani sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00, tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00, tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00, tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00, tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00, tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 ;
- Bahwa benar, uang yang diterima Terdakwa dari PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. PLN sebagai ganti rugi atas tanaman kelapa, cengkeh, rambutan, langsung, dan mangga yang berada di tanah seluas 21.914 M² milik saksi Margaretha Waworundeng sehubungan dengan keperluan lintasan PLN jalur ROW T/L 150 KV Lopana-Teling, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa akan tetapi Terdakwa membagi-bagikan kepada saudara-saudaranya atau

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik-adiknya dengan perincian saksi Ferry Antameng mendapat Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah), saksi Agustina Antameng mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Tineke Mareike Antameng mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa yang ambil ;

- Bahwa benar, uang yang diterima Terdakwa dari saksi Daniel Waani sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai panjar atau tanda jadi penjualan tanah kebun milik saksi Margaretha Waworundeng, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa akan tetapi Terdakwa membagi-bagikan kepada saudara-saudara atau adik-adiknya dengan perincian saksi Ferry Antameng mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Agustina Antameng Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tineke Mareike Antameng Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa yang ambil ;
- Bahwa benar, saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa tidak pernah menerima sebagian atau seluruhnya dari Terdakwa berupa uang dari PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. PLN sebagai ganti rugi atas tanaman kelapa, cengkeh, rambutan, langsung, dan mangga yang berada di tanah seluas 21.914 M² milik saksi Margaretha Waworundeng sehubungan dengan keperluan lintasan PLN jalur ROW T/L 150 KV Lopana-Teling ;
- Bahwa benar, saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa tidak pernah menerima sebagian atau seluruhnya dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai panjar atau tanda jadi penjualan tanah kebun seluas 21.914 M² milik saksi Margaretha Waworundeng dari saksi Daniel Waani ;
- Bahwa benar, dengan tidak menerima sebagian atau seluruhnya baik uang ganti rugi dari PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) maupun uang sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai panjar atau tanda jadi penjualan tanah kebun, saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa telah mencabut surat kuasanya tertanggal 23 Februari 2011 dan melaporkan kepada pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memberikan keterangan penggunaan / penyaluran dana dari uang panjar yang diterima dari saksi Daniel Waani sebagai berikut :

- a Pinjaman pengurusan tanah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- b Pengurusan surat keterangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- c Pembuatan Surat Kuasa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d Surat Keterangan Ahli Waris (desa) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e Surat Keterangan Ahli Waris (Kecamatan) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- f Biaya jalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- g Surat Keterangan Kematian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- h Surat Wasiat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- i Transportasi dan biaya tak tercatat Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adalah tidak beralasan hukum dan ini merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa adalah benar adanya, dengan alasan :

- Dalil Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun alat bukti dan barang bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang (menjadi yurisprudensi), yakni :
 - 1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K / Kr / 1959 menyatakan : “Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”.
 - 2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K / Kr / 1959, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K / Kr / 1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K / Kr / 1961 menegaskan lagi bahwa “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Margaretha Waworundeng, saksi Santje Nayoan, saksi Ferry Antameng, saksi Agustina Antameng, saksi Tineke Mareike Antameng, dan saksi Daniel Waani serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Kuasa tanggal 31 September 2009, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2011, 7

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



(tujuh) lembar kwintansi masing-masing tanggal 05 Oktober 2010 Rp15.500.000,00 tanggal 04 Desember 2010 Rp2.300.000,00 tanggal 17 Desember 2010 Rp2.700.000,00 tanggal 23 Desember 2010 Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2010 Rp10.000.000,00 tanggal 18 Februari 2011 Rp20.000.000,00 tanggal 10 Maret 2011 Rp25.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kwintansi ganti rugi tanaman dari PT. PLN Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam persidangan selain keterangan Terdakwa sendiri, ia Terdakwa tidak bisa menunjukkan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari PT. PLN sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. PLN sebagai ganti rugi atas tanaman kelapa, cengkeh, rambutan, langsung, dan mangga yang berada di tanah seluas 21.914 M² milik saksi Margaretha Waworundeng sehubungan dengan keperluan lintasan PLN jalur ROW T/L 150 KV Lopana-Teling maupun uang panjar atau tanda jadi penjualan tanah kebun dari saksi Daniel Waani sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sebagian atau seluruhnya, Terdakwa tidak pernah menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada saksi Margaretha Waworundeng selaku pemberi kuasa, dengan demikian maka telah terpenuhi minimum pembuktian bahwa lebih dari satu alat bukti yang memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa dianggap terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana adalah tidak benar dan tidak beralasan atau mengada ada.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut di atas terhadap putusan bebas No. 15 / Pid.B / 2012 / PN.MDO tanggal 23 April 2012 atas nama Terdakwa Dafid Antameng adalah tidak tepat dikarenakan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan dan melampaui kewenangannya serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan di dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim berupa putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah salah melakukan :
Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1)



huruf a dan b KUHP. Hal ini terlihat dalam putusannya yang telah salah menerapkan dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP yang dakwakan atas diri Terdakwa. Hal ini telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah berdasarkan Surat Kuasa dari ibu kandungnya sendiri, yaitu menerima kuasa untuk mengurus pembuatan / kelengkapan surat-surat / dokumen tanah dari keluarga mereka, menjual dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang akan dijual pada 31 September 2009, dan kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut kembali oleh ibunya pada tanggal 23 Februari 2011, karenanya perbuatan Terdakwa pada waktu melakukan sebagaimana isi Surat Kuasa tersebut, adalah perbuatan yang sah;
- 2 Bahwa kemudian uang yang telah diterima Terdakwa, yaitu yang diterima sebagai ganti rugi lintasan kabel PLN dan uang muka dari pembayaran tanah, sebagian telah digunakan Terdakwa untuk mengurus surat-surat dan yang lainnya telah dibagi habis kepada para Ahli Waris antara lain termasuk ibunya sendiri, Margaretha Waworundeng, oleh karena itu sepanjang tidak dimiliki Terdakwa sendiri, maka perbuatan Terdakwa masih dalam koridor Surat Kuasa;
- 3 Bahwa ternyata setiap penerimaan uang dari PLN maupun calon pembeli, semua diketahui oleh adik-adik kandung Terdakwa dan tidak ada yang membantah telah menerimanya, dan para ahli waris menyatakan bahwa uang Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) yang diterima dari Daniel Waani adalah merupakan pinjaman sementara sebelum terjadinya jual-beli secara lepas kepada Daniel Waani, karenanya bukan merupakan hasil penjualan tanah waris in casu;
- 4 Bahwa tentang hak siapakah tanah tersebut in casu sebenarnya atau siapakah yang paling berhak atas tanah in casu, apakah ibu kandung ahli waris Margaretha Waworundeng ataukah juga semua anak kandung Margaretha Waworundeng ataukah juga termasuk Terdakwa, yang berhubungan dengan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



hak terhadap tanah sengketa in casu, adalah menjadi kewenangan dari peradilan Perdata, untuk memeriksa dan memutus perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Hakim Agung Dr. Salman Luthan tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Dr. Salman Luthan, S.H.M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu :

- 1 Bahwa saksi korban Margaretha Waworundeng memberi kuasa kepada Terdakwa yang merupakan anak kandungnya dari suami pertama, ketika saksi korban dalam keadaan sakit dan buta huruf, di mana saksi korban memberi cap jempol pada Surat Kuasa yang diajukan Terdakwa tanpa membacakan isi Surat Kuasa tersebut, yang ternyata memuat kuasa kepada Terdakwa untuk menerima ganti rugi dari PLN atas pohon-pohon yang ditebang oleh PLN, dan menjual tanah milik Terdakwa dan almarhum suaminya yang belum dibagi waris;
- 2 Bahwa setelah melaksanakan Surat Kuasa, Terdakwa tidak melaporkan dan tidak menyerahkan kepada saksi korban uang hasil penerimaan ganti rugi dari PLN dan uang panjar penjualan tanah korban dari suami pertamanya tersebut;
- 3 Bahwa uang ganti rugi dari PLN dan uang panjar penjualan tanah sebagian besar digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sebagian lagi dibagikan kepada saudara-saudara Terdakwa seibu dan seapak;
- 4 Bahwa karena Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan korban, kemudian korban mencabut kuasa yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Dr. Salman Luthan, S.H.M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan / dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 Agustus 2013** oleh **Timur P. manurung, S.H.,M.M**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2012



K e t u a,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001